

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355 797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355 797156

dpmpstp.trenggalekkab.go.id



Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. SIP DOKTER GIGI SPESIALIS PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BARU: 1. Scan KTP; 2. Scan Ijazah; 3. Scan STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI; 4. Scan surat keterangan memiliki tempat praktik (mencakup tempat, alamat, hari dan waktu praktik); 5. Scan surat keterangan dari instansi/fasilitas pelayanan kesehatan tempat melaksanakan praktik; 6. Scan surat persetujuan dari atasan langsung dari instansi/fasilitas pelayanan kesehatan tempat berpraktik (bagi yang akan melaksanakan praktik di instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain); 7. Scan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8. Scan surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; 9. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 10. Scan SIP Pertama untuk pengajuan SIP Kedua; 11. Scan SIP Pertama dan SIP Kedua untuk pengajuan SIP Ketiga; dan 12. Scan surat pernyataan kebenaran dokumen.
2. SIP DOKTER GIGI SPESIALIS PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PERPANJANGAN: 1. SIP lama; 2. Scan KTP; 3. Scan Ijazah; 4. Scan STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI; 5. Scan surat keterangan memiliki tempat praktik (mencakup tempat, alamat, hari dan waktu praktik); 6. Scan surat keterangan dari instansi/fasilitas pelayanan kesehatan tempat melaksanakan praktik; 7. Scan surat persetujuan dari atasan langsung dari instansi/fasilitas pelayanan kesehatan tempat berpraktik (bagi yang akan melaksanakan praktik di instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain); 8. Scan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9. Scan surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; 10. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 11. Scan SIP Pertama untuk perpanjangan SIP Kedua; 12. Scan SIP Pertama dan SIP Kedua untuk perpanjangan SIP Ketiga; dan 13. Scan surat pernyataan kebenaran dokumen.
3. SIP DOKTER GIGI SPESIALIS MANDIRI BARU: 1. Scan KTP; 2. Scan Ijazah; 3. Scan STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI; 4. Scan surat keterangan memiliki tempat praktik (mencakup tempat, alamat, hari dan waktu praktik); 5. Scan surat persetujuan dari atasan langsung dari instansi/fasilitas pelayanan kesehatan tempat berpraktik (bagi yang akan melaksanakan praktik di instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain); 6. Scan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 7. Scan rekomendasi dari Puskesmas wilayah setempat; 8. Scan surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; 9. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 10. Scan SIP Pertama untuk pengajuan SIP Kedua; 11. Scan SIP Pertama dan SIP Kedua untuk pengajuan SIP Ketiga; dan 12. Scan surat pernyataan kebenaran dokumen.
4. SIP DOKTER GIGI SPESIALIS MANDIRI PERPANJANGAN: 1. SIP lama; 2. Scan KTP; 3. Scan Ijazah; 4. Scan STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI; 5. Scan surat keterangan memiliki tempat praktik (mencakup tempat, alamat, hari dan waktu praktik); 6. Scan surat persetujuan dari atasan langsung dari instansi/fasilitas pelayanan kesehatan tempat berpraktik (bagi yang akan melaksanakan praktik di instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain); 7. Scan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8. Scan rekomendasi dari Puskesmas wilayah setempat; 9. Scan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355 797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi data Permohonan pada website DPMPTSP dan mengunggah dokumen persyaratan asli yang sudah dipindai dalam bentuk PDF.
2. FO mengecek permohonan yang masuk serta dokumen asli yang sudah diunggah pemohon.
 - a. Lengkap dan benar, berkas izin digital diteruskan pada Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan selanjutnya teruskan pada Kasi Perizinan Usaha;
 - b. Tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan keterangan.
3. Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan memverifikasi berkas izin digital yang sudah dicek petugas FO dan melanjutkan pada Kasi Perizinan Usaha.
4. Kasi Perizinan Usaha mengecek permohonan yang sudah diverifikasi Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan dan meneruskan pada OPD Teknis.
5. OPD Teknis mengecek permohonan dan menentukan status diterima atau ditolak. Jika diterima OPD Teknis mengunggah rekomendasi, jika ditolak OPD Teknis memberikan keterangan penolakan.
6. Kasi Perizinan Usaha mengecek status permohonan yang sudah ditentukan oleh OPD Teknis.
 - a. Jika diterima akan dilanjutkan pada BO;
 - b. Jika ditolak akan diteruskan pada FO untuk diinformasikan pada pemohon dan berkas digital diarsipkan.
7. BO memproses, mencetak dan memparaf konsep surat izin.
8. Kasi Perizinan Usaha dan Kabid Perizinan memverifikasi dan memberi paraf konsep surat izin.
9. Kepala DPMPTSP menandatangani surat izin dan menyerahkan kepada Loker Pengambilan untuk diregistrasi.
10. Loker Pengambilan melakukan registrasi Izin dan pengarsipan dokumen izin kemudian menginformasikan kepada pemohon bahwa Izin telah selesai dan bisa diambil.
11. Pemohon menerima izin dari Loker Pengambilan Izin.

Waktu Penyelesaian

12 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355 797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- Surat : dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Panglima Sudirman No. 42 Kode Pos 66311

- Datang Langsung Ruang/loket Pengaduan
- Telepon : (0355) 797156
- Fax : (0355) 797156
- SMS/WA : 082264590883
- Twitter : @SIGAP15
- Facebook : SIGAP DPMPTSP